

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama beberapa tahun belakangan, pemerintah Indonesia sudah membuktikan telah memenuhi komitmen yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dari berbagai macam sumber, mulai dari Perpajakan Pemerintahan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga hibah¹.

Sesuai dengan konsep dasar kebijakan berbangsa dan bernegara, kerjasama yang efektif merupakan kebutuhan yang esensial baik bagi pemerintah maupun masyarakat². Kedua belah pihak perlu melakukan partisipasi aktif guna mencegah terjadinya peredaran ilegal. Beberapa alasan mengapa terjadinya peredaran barang secara ilegal, yaitu:

- a. Barang yang diedarkan merupakan barang yang distribusinya dilarang oleh pemerintah seperti obat-obatan terlarang, api hingga bahan-bahan kimia yang tidak boleh diedarkan secara bebas.
- b. Barang yang diedarkan merupakan barang hasil curian yang memiliki beberapa dokumen resmi yang perlu dilengkapi dengan dokumen transaksi jual beli.

¹Budiman, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Kuningan, Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol 15 No.1, 2024, hal. 75-76.

² Haryono dkk, Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka Emba, Vol 3 No.2, 2024, hal. 33-34.

- c. Adanya larangan peredaran barang tertentu yang biasanya tergantung pada bagaimana kebijakan yang diberikan oleh pemerintah di suatu wilayah³.

Rokok ilegal merupakan salah satu pelanggaran hukum yang hingga saat ini masih kerap terjadi, sebab dari peredaran rokok ilegal adalah karena peredaran tersebut mampu memberikan keuntungan yang besar bagi produsen hingga menurunkan harga untuk konsumen. Padahal tindakan ini sudah jelas bahwa tindakan tersebut termasuk ke ranah pelanggaran⁴.

Rokok ilegal memiliki bentuk distribusi yang berbeda. Pada beberapa negara, rokok ilegal sebagian diimpor, sedangkan di Indonesia rokok ilegal diproduksi di dalam negeri sendiri namun produsen tidak mendaftarkan merek rokok yang dihasilkan. Biasanya distribusi rokok ilegal di Indonesia dilakukan di daerah sekitar perumahan di wilayah yang kecil. Pada beberapa daerah seperti di pulau Jawa rokok ilegal sudah diproduksi dari generasi ke generasi. Praktik distribusi rokok ilegal ini dikarenakan adanya bahan baku yang tersedia serta memiliki biaya dan tenaga kerja dengan tarif yang murah⁵.

Berdasarkan data yang dikutip dari situs resmi beacukai.go.id, bea cukai saat ini sudah berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal sebesar 416.500 batang rokok ilegal pada tahun 2023. Prediksi biaya yang diperkirakan dari seluruh

³ Putri. Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor Penyebab Terjadinya Jual-Beli Barang Melalui Black Market. *jurist-Diction*. Vol 6 No.2. 2023, hal 280.

⁴ Kamaludin & Harahap, Pengakuan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol 5 No.2, 2023, hal. 206.

⁵ Leamo dkk, Upaya Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal Melalui Komunikasi Interpersonal di Warung Kecamatan Mejobo, *Jurnal Muria Pengabdian masyarakat*, Vol 1 No.1, 2024, hal.87

batang rokok ilegal tersebut sebesar Rp.512.707.500 dan mengalami kerugian sebesar Rp.358.250.393⁶.

Berdasarkan berita yang telah dipublikasikan melalui Antara Jatim pada tanggal 13 Oktober 2024, bea cukai Pamekasan Madura menemukan sebanyak 29 kantong rokok ilegal yang diletakkan di dalam mobil pengiriman, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana penegakkan hukum yang dilakukan oleh bea cukai Pamekasan Madura dalam menangani terjadinya kasus peredaran rokok ilegal yang akhir-akhir ini kasusnya sedang meningkat

Dilansir melalui artikel pada kanal Detik Finance, pada tahun 2025 jumlah rokok ilegal yang diamankan mengalami peningkatan sebesar 38%., hal ini disampaikan secara langsung oleh Direktori jenderal Bea Cukai, dimana Kementerian Keuangan telah melakukan tindakan pada barang ilegal sebanyak 13.248 kali dari awal tahun dan mampu mengatasi kerugian negara sebesar Rp.3,9 triliun.



Gambar 1.1 Kasus Rokok Ilegal Saat Ini

Sumber: Detik Finance

6 Janah dkk, Sosialisasi Desa Pendawang Mengenai Rokok Ilegal yang Menjadi Isu Hangat di Kalangan Bea Cukai, Jurnal Muria Pengabdian Masyarakat, Vol 1 No.2, 2024, hal.146.

Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya peredaran rokok ilegal adalah karena harga rokok legal yang cukup mahal karena adanya beban bea cukai yang cukup tinggi, sehingga mendorong konsumen untuk beralih menggunakan barang yang tidak dilekati oleh pita cukai. Dilansir dari Antara News, dijelaskan bahwa peredaran rokok tanpa menggunakan pita cukai terus meningkat selama beberapa waktu belakangan, sehingga beredarnya rokok ilegal berpotensi mengganggu proses industri dan berdampak pada perilaku masyarakat yang lebih berminat mengkonsumsi dengan harga yang lebih rendah.

Lebih lanjut, di Madura sendiri memiliki akses rokok ilegal yang tinggi dikarenakan jalur distribusi informal lebih mudah untuk didapatkan dan tersebar luas. Berdasarkan data yang dikutip dari Antara Jatim, pada awal 2025 terdapat lebih dari 5 juta batang rokok ilegal telah diamankan oleh petugas dalam operasi pengawasan di wilayah Pamekasan dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa volume peredaran rokok ilegal masih sangat besar.

Bea Cukai Madura perkuat pengawasan rokok ilegal bersama penegak hukum

© Antara, 08 Jan 2025 4:30 WIB



Pada awal tahun 2025, yakni pada periode 01 hingga 21 Januari 2025 saja, Bea Cukai Madura telah menindak 5.004.659 batang rokok ilegal atau senilai sekitar Rp7,5 miliar.

Selama kurun waktu Februari hingga Juni 2025, tidak kurang dari 10 kejadian pengungkapan kasus pengiriman rokok ilegal yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai Madura bersama pemkab, polisi dan TNI di empat kabupaten di wilayah itu.

Gambar 1.2 Data Rokok Ilegal awal 2025 di Pamekasan Madura

Sumber: Antara Jatim

Meninjau dari perilaku peredaran rokok yang semakin meluas, maka bea cukai Pamekasan Madura berperan aktif dalam melakukan tindakan pengawasan,

terutama dengan cara menyita puluhan juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai dengan rangkaian operasi sepanjang tahun 2025. Namun, masih ada beberapa hambatan yang terjadi seperti mobilitas barang ilegal yang masih tinggi serta pemahaman masyarakat mengenai barang ilegal yang terbatas, hal ini menuntut adanya pendekatan komprehensif melalui tindakan preventif dan represif guna mengurangi peningkatan peredaran rokok ilegal dengan lebih efektif.

Rokok merupakan barang dengan jumlah peminat yang cukup banyak di Indonesia, hingga mengakibatkan minat konsumen terhadap rokok terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan naiknya biaya bea cukai rokok yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga ada banyak oknum yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rokok dengan cepat⁷.

Berdasarkan artikel yang dirilis melalui kanal media keuangan Kementerian keuangan Republik Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai terus melakukan upaya pengawasan terhadap pengedaran barang ilegal, terutama rokok tanpa cukai dan narkoba. Kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi terhadap pemberantasan rokok ilegal serta melindungi masyarakat dan mengamankan perekonomian nasional.

Berdasarkan data yang didapatkan melalui platform tersebut, pada akhir September 2025 terdapat 13,484 kali tindakan yang dilakukan. DJBC telah berhasil menyita 816 juta batang rokok ilegal, dimana jumlah tersebut terjadi lonjakan sebesar 37% dibandingkan beberapa tahun ke belakang. Rokok ilegal

⁷ Luter dkk, Penegakan Hukum oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resort Limapuluh Kota Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal. *UNES Law Review*, Vol 6 No.2, 2023, hal.4057.

yang disita mencakup 72,9% sigaret kretek mesin, 21,3% sigaret putih mesin dan 5,8% jenis lain.

Kasus yang terjadi di bea cukai Pamekasan Madura sudah jelas melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyebarkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana paling sedikit dua kali nilai cukai, dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”. Artinya, pasal ini merujuk pada regulasi yang ditetapkan pada Pasal 29 ayat (1) UU Republik Indonesia Tahun 2007⁸.

Kemudian dilansir dari artikel detikzone.id Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa telah didesak untuk segera turun ke Madura, Jawa Timur apabila ingin serius memberantas permasalahan mengenai peredaran rokok ilegal dikarenakan semakin membludak dan berpotensi akan merugikan negara. Desakan tersebut muncul dari beberapa kalangan masyarakat Madura yang menilai bahwa pemerintah pusat harus melakukan aksi nyata karena kontribusi tersebut telah ditunggu-tunggu masyarakat sekitar, terutama presiden Prabowo

⁸ Gani dkk, Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kabupaten Gorontalo, JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol 1 No.2, 2024, hal.1324

telah menegaskan komitmennya untuk memberantas industri rokok ilegal guna menjaga keadilan ekonomi.

Kementerian Keuangan, Purbaya yudhi Sadewa melalui konferensi pers APBN kita yang diselenggarakan di Jakarta menyatakan bahwa pemerintah akan memberantas seluruh jalur distribusi rokok ilegal mulai dari marketplace, gudang sampai warung kecil. Namun, di Madura sendiri menunjukkan bahwa rokok ilegal masih terus beredar secara terang-terangan dan tetap diproduksi di wilayah pengawasan bea cukai, terutama di Pamekasan.

Penelitian yang dilakukan oleh ni Putu Juminiasti Sanistya Putri pada tahun 2024 dengan judul “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Bea Cukai dalam Pemberantasan Rokok Ilegal di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah peredaran rokok ilegal menjadi perhatian pemerintah di kota Mataram. Peredaran rokok ilegal sendiri memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara satuan polisi pamong praja dan bea cukai dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran rokok ilegal di kota Mataram. Penelitian ini menggunakan teori sinergitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sinergitas satuan polisi pamong praja dan bea cukai belum bisa melakukan pemberantasan terhadap rokok ilegal di kota Mataram. Dengan demikian, operasional rokok ilegal masih perlu dilakukan peninjauan mendalam.

Penelitian ini cukup relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena memiliki pembahasan yang berkaitan dengan peraturan untuk mengatasi peredaran rokok ilegal.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nandan dkk pada tahun 2024 dengan penelitian berjudul “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Oleh Penyidik Bea dan Cukai”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dengan adanya fenomena peredaran rokok ilegal yang mencapai 7,2 juta batang rokok ilegal yang diselipkan oleh perusahaan asal Batam. Hal ini menjadi pusat perhatian karena rokok ilegal memiliki dampak yang sangat buruk bagi penjualan tembakau pada waktu yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas sebagai bea cukai dalam menangani peredaran rokok ilegal dengan melakukan pengawasan barang yang ketat sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa hambatan yang masih perlu ditinjau kembali guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berhenti menggunakan rokok ilegal. Penelitian ini dianggap relevan karena memiliki pembahasan serupa serta memiliki pendekatan dan data yang sama, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer sebagai data utama.

Penelitian yang dilakukan oleh Marton dkk tahun 2024 dengan penelitian berjudul Evaluasi Pengawasan Barang bea Cukai hasil Tembakau di KPPBC

TMP A Pasuruan dalam Rangka Penurunan Tingkat peredaran Rokok Ilegal”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya peredaran cukai yang menetapkan biaya sebesar Rp.209.91 di tahun 2023, dinyatakan adanya kenaikan terhadap rokok ilegal. Kenaikan rokok ilegal merugikan beberapa permintaan negara dan merugikan penjualan tembakau. Hal ini perlu dilakukan beberapa evaluasi mengenai tingkat pemberantasan rokok ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode eksperimen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun upaya pengawasan terhadap peredaran telah dilakukan secara optimal, nyatanya masih ada beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan. Beberapa sebabnya adalah kurangnya petugas, sarana prasarana yang minim dan kesadaran masyarakat yang rendah untuk mengantisipasi adanya peredaran rokok ilegal. Selain itu, masih terdapat celah-celah yang membuka peluang besar untuk mengedarkan rokok ilegal secara bebas. Maka dari itu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat di kemudian hari. Penelitian yang dilakukan ini memiliki pendekatan dan fokus penelitian yang relevan, pasalnya saat ini masih ada banyak orang yang memanfaatkan peluang untuk menyisipkan peredaran rokok ilegal ke pita cukai yang mungkin sudah cukup lama untuk digunakan.

Melihat penjabaran pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkajinya melalui penelitian yang berjudul “Penanggulangan Peredaran Rokok Ilegal: Studi Empiris di Bea Cukai Pamekasan Madura”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Bea Cukai Pamekasan Madura terhadap peredaran rokok ilegal?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bea Cukai Pamekasan Madura dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Bea Cukai pamekasan Madura terhadap peredaran rokok ilegal.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi bea Cukai Pamekasan Madura dalam menanggulangi rokok ilegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dalam ilmu hukum, terutama dalam hukum pidana dan hukum administrasi negara terkait pengawasan pada bea cukai.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pada peredaran rokok ilegal.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian literatur mengenai aktivitas penegakan hukum di Indonesia dengan memaparkan kasus yang lebih spesifik, yaitu peredaran rokok ilegal di bea cukai Pamekasan Madura.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi bea cukai Pamekasan Madura

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna mengembangkan strategi pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

- b. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan dan kebijakan dalam penegakan hukum, terutama pada peredaran rokok ilegal.

- c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya peredaran rokok ilegal serta memahami pentingnya mematuhi hukum regulasi cukai.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

- a. Penelitian ini dapat menjadi sarana mengimplikasikan teori penegakan hukum pada konteks empiris, sehingga dapat memperkuat relevansi antara teori dan praktik hukum.
- b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai bagaimana bea cukai berperan dalam menegakkan hukum dan dapat dijadikan sebagai perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan ajar atau referensi tambahan pada pembelajaran hukum yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini menyediakan data serta analisis yang relevan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya menurunkan populasi peredaran rokok ilegal.
- b. Penelitian ini memberikan rekomendasi yang strategis untuk meningkatkan sinergi antar instansi penegak hukum, khususnya di daerah Pamekasan Madura.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi para pembuat kebijakan guna menetapkan regulasi yang lebih efektif.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis atau empiris. Metode empiris jika ditinjau dari segi hukum merupakan suatu metode yang menganalisis bagaimana alur suatu hukum berjalan dalam masyarakat⁹. Penelitian empiris sosiologis merupakan penelitian yang mencakup identifikasi hukum yang datanya berfokus pada data primer atau yang didapatkan secara langsung melalui peninjauan lapangan¹⁰. Pendekatan empiris secara hukum meneliti perilaku manusia yang patuh akan hukum ataupun manusia yang gagal menaati hukum serta apa faktor sosial yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memiliki karakteristik memiliki penelitian yang deskriptif serta cenderung memiliki analisis yang mendalam untuk menghasilkan temuan yang berkualitas¹¹.

Penelitian ini akan memprioritaskan bagaimana prosedur peredaran rokok, tindakan hukum yang akan diberikan jika terdapat peredaran rokok ilegal serta memantau apakah kebijakan publik yang digunakan sudah sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak.

⁹ Arfah, Analisis Persimpangan Hukum Positif dan Perilaku Masyarakat Desa Karangharjo, Silo, Jember dikaji Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum, *Public Service and Governance Journal*, Vol 5 No.1, 2024, hal.21

¹⁰ Nugroho dkk. *Metodologi Riset Hukum*. (Surakarta: Oase Pustaka). 2020, hal.64.

¹¹ Safarudin dkk, Penelitian Kualitatif, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol 3 No.2, 2023, hal.9682

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian harus sesuai dengan konteks permasalahan yang akan dikaji. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi penelitian adalah peneliti perlu mengetahui apa saja karakteristik yang spesifik untuk menjelaskan alasan memilih sebuah lokasi penelitian yang akan dikaji¹².

Penelitian ini akan dilakukan di kantor bea cukai yang terletak di Pamekasan Madura. Alasan peneliti memilih kantor bea cukai Pamekasan Madura karena Pamekasan merupakan salah satu daerah dengan tingkat peredaran rokok ilegal yang tinggi di Madura, sehingga lokasi ini relevan untuk diteliti dari aspek efektivitas penegakan hukum di bea cukai hasil tembakau. Selain itu, bea cukai ini secara langsung berwenang dalam melakukan pengawasan dan penindakan, sehingga hal ini memungkinkan untuk mendapatkan data empiris yang lebih tajam mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan di lapangan.

3. Objek Penelitian

Narasumber atau yang kerap disebut sebagai objek penelitian orang yang mampu memberikan argumen atas kasus yang sedang diteliti. Pada hal ini, objek penelitian akan diposisikan sebagai pengamat untuk memahami masalah utama dari kasus yang sedang diteliti¹³.

Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh staff bea cukai di bea cukai Pamekasan Madura yang mengawasi dan mengantisipasi adanya peredaran rokok ilegal.

¹² Nugroho dkk. Metodologi Riset Hukum. (Surakarta: Oase Pustaka). 2020, hal.81.

¹³ Ibid , hal.85-86.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut ini penjelasannya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan melalui fenomena yang didapatkan secara langsung di lapangan¹⁴. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara, observasi hingga dokumentasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan melalui hasil penelaahan kepustakaan¹⁵. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui:

1) Bahan pustaka

Bahan pustaka merupakan bahan yang didapatkan melalui beberapa penelitian hukum¹⁶. Bahan pustaka dalam penelitian ini didapatkan melalui beberapa penelitian relevan yang pernah dilakukan sebelumnya.

2) Bahan hukum

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan hingga

¹⁴ Ibid hal.66.

¹⁵ Ibid hal.66.

¹⁶ Ibid hal.67.

perjanjian yang bersifat otoritatif atau berasal dari hasil tindakan yang dilakukan oleh lembaga hukum yang berwenang¹⁷. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995).
- (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
- (3) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (5) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang digunakan¹⁸. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- (1) Buku-buku tentang hukum pidana, penelitian hukum serta penegakan hukum.
- (2) Jurnal atau artikel penelitian terdahulu yang relevan dengan topik peredaran rokok ilegal.
- (3) Laporan resmi yang mencakup laporan tahunan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, laporan Kementerian keuangan

¹⁷ Ibid. hal.67.

¹⁸ Ibid. hal.68.

tentang pemberantasan rokok ilegal serta data Badan Pusat Statistik mengenai peredaran rokok secara menyeluruh.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan kombinasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk penjabaran definisi istilah yang belum dipahami¹⁹. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- (2) Kamus hukum.
- (3) Sumber daring untuk bahan referensi tambahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan ilmu dasar dari penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menampilkan seluruh data yang dibutuhkan dengan mengamati fenomena di lapangan secara langsung dengan berbagai alat penelitian yang relevan²⁰. Pada tahapan ini, peneliti melakukan observasi secara langsung untuk melihat bagaimana peran bea cukai Pamekasan Madura

¹⁹ Ibid , hal.68.

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.226.

dalam memantau dan melakukan penangkapan pada pelaku pengedar rokok ilegal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bagian dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pendahuluan untuk menemukan masalah utama yang akan dibahas dan kemudian mulai masuk ke dalam tahapan menyusun rumusan masalah yang ingin ditanyakan²¹. Pada teknik pengumpulan ini, peneliti akan melakukan sesi wawancara dengan tim bea cukai Pamekasan Madura untuk menanyakan bagaimana sistem pengawasan bea dan cukai, bagaimana tindakan yang harus dilakukan jika terdapat penyelundupan rokok ilegal dan kebijakan-kebijakan publik yang digunakan oleh bea cukai Pamekasan Madura.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan data yang didapatkan dengan mengamati catatan ataupun dokumen penting yang dimiliki oleh subjek penelitian untuk bisa mendapatkan data yang lebih dalam²². Pada teknik ini, peneliti akan memantau dan mengamati beberapa dokumen yang berkaitan dengan prosedur peredaran rokok ilegal untuk dianalisis dan dilihat relevansinya dengan kegiatan yang terjadi.

²¹ Ibid, hal.231.

²² Ibid, hal.240

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data diperoleh dari penelitian lapangan dan studi literatur dan disusun secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan kemudian dianalisis dengan cara menghubungkan data primer, data sekunder dan data tersier melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan pengelompokan fakta hukum yang relevan dengan penegakan hukum terhadap peredaran rokok di bea cukai Pamekasan Madura.
- b. Mengkoneksikan fakta hukum dengan peraturan hukum yang berlaku, terutama pada Undang-Undang Cukai.
- c. Melakukan analisis dengan menghubungkan hasil dengan teori hukum yang relevan untuk menjelaskan analisis yang komprehensif.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami keseluruhan isi dari penelitian ini, berikut adalah rencana sistematika penulisan yang akan digunakan untuk mempermudah menemukan bagian yang akan dikaji:

BAB I : Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian,

metode penelitian dan rencana sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini membahas mengenai kajian teori apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab ini mencakup penanggulangan tindak pidana, teori tindak pidana, pengenalan rokok ilegal hingga pengenalan mengenai bea cukai

BAB III : Bab ini merupakan bagian dari hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan. Bab ini mencakup gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum peredaran rokok ilegal di Bea Cukai Pamekasan Madura, upaya penanggulangan Bea Cukai Pamekasan Madura terhadap peredaran rokok ilegal.

BAB IV : Bab ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan isi penelitian. Bab ini mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah ditemukan.